



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Ekonomi Syari'ah, antara:

**SUPRATNO BIN SUWITO**, NIK 1223010304790004, Tempat Lahir di Londut, Tanggal 03-04-1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat DSN XI, Sikopi-Kopi, Desa Pulo Dogom, Kec. Kualuh Hulu, Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada HENGKI SYAHYUNAN, S.H., M.H. Dan IBRAHIM SIPAHUTAR, S.H., SAMHASRI RITONGA, S.H. dan Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.H.I, M.H., Adalah Advokat dari Kantor Advokat LEMBAGA BANTUAN HUKUM ARJUNA JUSTICIA beralamat di Jl. Sempurna No. 11 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama sama, berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Februari 2024 yang telah diregister dalam register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat nomor 202/PAN.PA.W2-A4/SK/III/2024 tanggal 1 Maret 2024, dahulu **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

**PT. BANK SYARIAH INDONESIA (PERSERO) Tbk.** Jakarta, Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan 12930  
Cq. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor Cabang di Jl. Jenderal Sudirman, Aek Kanopan Timur, Kec. Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara 21273. Dalam hal ini Area Manager Pematang Siantar bernama Haris Ahmadi telah memberikan kuasa khusus kepada Himpun Yunus Pulungan dan Kawan-Kawan selaku Penerima Kuasa berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah diregister dalam register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat nomor 270/PAN.PA.W2-A4/SK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dahulu **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN**

**R.I Cq. DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH I DJKN SUMATERA UTARA, Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**, berkantor di Jalan Prof. HM. Yamin No.7 Kisaran. Dalam hal ini atas nama Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal bernama Heru Pambudi telah memberikan kuasa khusus kepada Aloysius Yanis Dhaniarto dan Kawan-Kawan selaku Penerima Kuasa berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang telah diregister dalam register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat nomor 271/PAN.PA.W2-A4/SK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

**KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU**, berkedudukan di Kelurahan Padang Matingi, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu bernama Ir. Harris Simanjuntak, M. Dev.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plg. memberi kuasa kepada, Zainuddin Manurung, S.H. dan Kawan-Kawan selaku Penerima Kuasa berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor 864/SKU-12.10/MP.02.02/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang telah diregister dalam register kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat nomor 268/PAN.PA.W2-A4/SK/III/2024 tanggal 28 Maret 2024, dahulu **Turut Tergugat**, sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah meneliti, mempelajari putusan, berkas, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding *a quo*;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Provisi:

Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 26 September 2024;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 22 Oktober 2024, demikian juga Terbanding I, Terbanding II, dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Oktober 2024, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Oktober 2024, namun Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA. Mdn.;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding, serta diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg *juncto* pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selanjutnya permohonan banding *a quo* telah diberitahukan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lawan secara sah sesuai ketentuan Pasal 202 ayat (2) *RBg*, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Rantauprapat sudah tepat mengadili dan memutus perkara Ekonomi Syariah sesuai maksud Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Medan mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi telah sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, pengucapan putusan juga dilakukan secara elektronik sehingga memenuhi maksud ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa Para pihak telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak berhasil, dilanjutkan upaya mediasi dari Mediator Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H. sesuai laporannya tanggal 2 Mei 2024 ternyata mediasi tidak berhasil damai, maksud dari Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dapat dilanjutkan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *judex factie* untuk dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terkait eksepsi *Premature*, eksepsi gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel* dari Tergugat I, dan eksepsi kewenangan *Absolut* dari Tergugat II, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan menolak eksepsi tersebut karena dianggap tidak beralasan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat karena dinilai sudah tepat dan benar, didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

## Dalam Provisi

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Provisi Pembanding telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan amar menolak provisi tersebut. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan tersebut telah tepat dan benar karena pada kenyataannya apa dituntut Pembanding tidak relevan lagi dengan kondisi riil di lapangan. Proses lelang sudah berjalan dan sudah ada pembelinya;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa tentang pokok sengketa, Pembanding mendalilkan Terbanding I sebelum melaksanakan proses lelang terhadap jaminan hutang, belum melaksanakan tahapan dan prosedur aturan hukum yang berlaku terkait kredit macet dari Pembanding. Terbanding I dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Demikian juga Terbanding II telah lalai atau setidaknya tidak melakukan prosedur lelang yang benar sehingga merugikan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa perkara *a quo* dengan cara seksama, mendengar kedua belah pihak, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, memperhatikan dalil serta keberatan para pihak, serta mempertimbangkan seluruh dalil-dalil Pembanding dan jawaban Terbanding I, Terbanding II sehingga sampai kepada keputusan menolak dalil Pembanding; karena dianggap tidak bisa membuktikannya di persidangan sebaliknya Terbanding dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan putusan tersebut, karena pertimbangannya telah tepat dan benar, *legal reasoningnya* cukup baik dan jelas didasarkan kepada pakta persidangan dan bukti yang kuat, dimana Pembanding ternyata tidak bisa membuktikan dalil dan alasannya sebaliknya Terbanding I dan Terbanding II dapat membuktikan bantahannya, serta putusannya didasarkan pada argumen hukum yang berlaku, selanjutnya di tingkat banding diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriyah sudah tepat dan benar, karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam perkara Ekonomi Syaria'ah, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 359/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Khairil Jamal** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Ahmad Sayuti, M.H.** dan **Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan mengunggah putusan ini ke dalam Sistem Informasi Perkara (SIP), dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Jasman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dr. Ahmad Sayuti, M.H.**

**Drs. Khairil Jamal**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Ttd.**

**Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Jasman, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2024/PTA.Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)